



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-02/S-03/ UIM/SOP/06
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PELAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Nomor	Revisi
SN-02/S-03/UIM/SOP/06	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST.,MT	Ketua LP2M	
Diperiksa	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST., MT	Ketua LP2M	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	Ketua BPMI	

PELAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Standar operasional prosedur ini meliputi:

1. Tatacara pembuatan laporan.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiapan laporan

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Pembuatan Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan dan Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP).

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)*** adalah bagian Universitas dan merupakan Lembaga pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggungjawab terhadap administrasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. ***Penelitian*** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. ***Standar Proses Penelitian*** adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
4. ***Laporan kemajuan, laporan keuangan, BCHP*** adalah bentuk pertanggung jawaban kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada pertengahan kegiatan, atau untuk mempertanggung jawabkan kegiatan bagi penggunaan anggaran termin pertama (70%).

V. PROSEDUR

1. Jadwal batas waktu penyerahan laporan kemajuan, keuangan.
2. Pembuatan laporan kemajuan, keuangan, BCHP dengan mengikuti format laporan pada panduan.
3. Pemeriksaan draft laporan untuk pengecekan kesesuaian dengan panduan
4. Tandatangan lembar pengesahan
5. Upload laporan kemajuan dan laporan keuangan dan BCHP ke sistem (SIMLITABMAS).
6. Penyerahan hardcopy laporan kemajuan, keuangan.

VI. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelitian.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020.

9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
10. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
11. Rencana Strategis 2019-2023 (Renstra) Universitas Islam Makassar;
12. Manual Mutu Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021;
13. Standar Proses Penelitian, Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021.

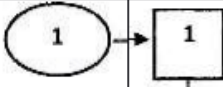
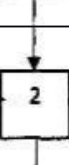
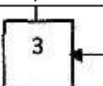
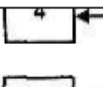
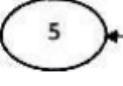
VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai koordinasi evaluasi
2. Memahami konsep penjaminan Mutu

VIII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. LP2M Universitas Islam Makassar
2. Fakultas
3. Dosen Universitas Islam Makassar

VIII. URAIAN PROSEDUR

Kegiatan	Unit Pelaksana			Waktu	Keterangan
	LP2M	Peneliti	Simlitabmas		
1. Jadwal batas waktu penyerahan laporan kemajuan, keuangan.				1-3 hari	<i>Deadline</i> sebagaimana disebutkan
2. Pembuatan laporan kemajuan, keuangan dengan mengikuti format laporan pada panduan				5 hari	Draft laporan
3. Pemeriksaan draft laporan untuk pengecekan kesesuaian dengan panduan				1 hari	Draft laporan
4. Tandatangan lembar pengesahan				1 hari	Halaman pengesahan
5. Upload laporan kemajuan dan laporan keuangan ke sistem (Simlitabmas)				1 hari	Soft file laporan (PDF)
6. Penyerahan hadrcopy laporan kemajuan, keuangan dan BCHP				1 hari	Hardcopy laporan